



WALI KOTA BANDUNG

INSTRUKSI WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 007 TAHUN 2020

TENTANG

PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BANDUNG

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai strategi dan langkah yang dilakukan secara sistematis dan masif dengan mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat, diantaranya upaya sosialisasi, publikasi dan edukasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan. Demikian juga telah dilakukan upaya meningkatkan kapasitas 3T (*Testing, Tracing dan treatment*).

Adapun dari aspek regulasi Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan beberapa Peraturan Walikota dan Keputusan Wali Kota serta Surat Edaran terkait upaya Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Sehubungan hal tersebut di atas, saat ini masih harus terus dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Pusat, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Instansi terkait lainnya dan seluruh komponen masyarakat guna mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk itu menginstruksikan:

Kepada:

1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Para Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
3. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Para Camat;
5. Para Lurah; dan
6. Seluruh Aparatur Sipil Negara;

Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung,

Untuk:

KESATU : Menegakan secara konsisten protokol Kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja dan/atau wilayah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

KEDUA ...

- KEDUA : Menegakan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsive/reaktif. Mencegah lebih baik dari pada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir dengan melibatkan Aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.
- KETIGA : Tidak ikut dalam setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi melanggar protokol kesehatan.
- KEEMPAT : Melaporkan kegiatan dan/atau kejadian yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi melanggar protokol Kesehatan kepada Aparat Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- KELIMA : Memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar protokol Kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Displin Pegawai sesuai tugas dan fungsi serta tanggungjawab di lingkungan kerja masing-masing.
- KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KETUJUH : Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 November 2020



WALI KOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL